



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1375 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 490 angka 1 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri/Kepala Badan melakukan pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan pemberian penghargaan berupa program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
2. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
3. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

KESATU : Dalam Keputusan Menteri/Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
3. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengambil bahan baku dari alam, mengolah bahan baku, memanfaatkan sumber daya industri, dan/atau memberikan jasa sehingga menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.
4. Prasarana Jasa Transportasi adalah segala sesuatu untuk keperluan menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan sarana angkutan umum yang merupakan simpul jaringan transportasi yang dapat berupa terminal, stasiun, pelabuhan atau bandar udara.
5. Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SIMPEL adalah sistem yang mengatur mekanisme pelaporan pelaksanaan Persetujuan Lingkungan secara elektronik.
6. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
7. Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara.
8. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

10. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan/atau pemulihan mutu air.
13. Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran udara dan/atau pemulihan mutu udara.
14. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
15. Pengendalian Kerusakan Lahan adalah upaya sistematis yang terdiri dari pencegahan, penanggulangan, dan/atau pemulihan kerusakan lahan dan/atau kerusakan tanah.
16. Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa Nilai konservasi Tinggi (NKT)/*High Conservation Value* (HCV), dalam konteks pengelolaan hutan dan lingkungan, merujuk pada nilai-nilai biologis, ekologis, sosial, dan budaya yang sangat penting dan perlu dilindungi. Hal ini termasuk spesies endemik, habitat alami, situs keramat, dan ekosistem yang memberikan jasa lingkungan.
17. Pengelolaan B3 adalah kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang B3.
18. Pemeliharaan Sumber Air adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk menjamin ketersediaan air dan pemanfaatannya secara bijaksana.
19. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

22. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
23. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
24. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
26. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centi meter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
27. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
28. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara Sungai dan laut dan/atau pada rawa.
29. Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat DRKPL adalah dokumen yang berisi deskripsi secara ringkas dan jelas tentang keunggulan lingkungan yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk penilaian peringkat hijau dan emas.
30. Dokumen Hijau adalah laporan yang berisi data dan bukti kinerja pengelolaan lingkungan hidup melebihi dari yang diwajibkan.
31. Polychlorinated Biphenyls yang selanjutnya disingkat PCBs adalah bahan berbahaya dan beracun yang merupakan senyawa aromatik hidrokarbon yang tergolong organoklorin dan bersifat persisten.
32. Pengelolaan PCBs adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, dan/atau pengolahan.
33. Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
34. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
35. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

36. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
37. Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- KEDUA : 1. Menteri/Kepala Badan melakukan pembinaan, terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pembinaan, sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan melalui Proper.
3. Proper sebagaimana dimaksud pada angka 2 diselenggarakan dengan tahapan:
- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penetapan peringkat; dan
- d. pemberian penghargaan.
- KETIGA : Perencanaan terdiri atas:
- a. pembentukan pelaksana Proper; dan
- b. penapisan Usaha dan/atau Kegiatan peserta Proper.
- KEEMPAT : 1. Menteri/Kepala Badan membentuk pelaksana Proper.
2. Pelaksana Proper sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
- a. dewan pertimbangan Proper; dan
- b. tim teknis Proper.
- KELIMA : 1. Dewan pertimbangan Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT angka 2 huruf a meliputi:
- a. pejabat pimpinan tinggi madya pada Kementerian /BPLH;
- b. perguruan tinggi;
- c. media massa;
- d. lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum dan bergerak di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- e. praktisi.
2. Dewan pertimbangan Proper sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi ketentuan:
- a. memiliki kredibilitas, integritas, berwawasan luas dan mandiri;
- b. tidak mempunyai hubungan finansial dengan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi peserta Proper termasuk sebagai pemilik saham atau kreditor;
- c. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi peserta Proper; dan
- d. bukan merupakan konsultan, penyusun dokumen Amdal atau UKL-UPL, rekan bisnis dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi peserta Proper.
3. Dewan pertimbangan Proper sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertugas:
- a. secara aktif memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam pelaksanaan penilaian Proper;
- b. memberikan pertimbangan terhadap evaluasi pemeringkatan Proper;

- c. melakukan evaluasi terhadap peserta Proper kandidat emas; dan
  - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Badan.
- KEENAM : 1. Tim teknis Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT angka 2 huruf b terdiri atas:
- a. ketua, yang dijabat oleh Deputi;
  - b. wakil ketua, yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3;
  - c. sekretaris, yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang berada di lingkup kerja bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - d. anggota, yang dijabat oleh:
    - 1. pejabat pimpinan tinggi pratama yang berada di lingkup kerja bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
    - 2. pejabat pimpinan tinggi pratama yang berada di lingkup kerja bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3; dan
    - 3. pejabat pimpinan tinggi pratama yang berada di lingkup kerja bidang tata lingkungan dan sumber daya alam berkelanjutan.
2. Tim teknis Proper sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertugas:
- a. melakukan penapisan Usaha dan/atau Kegiatan peserta Proper;
  - b. melakukan pembinaan pelaksanaan Proper;
  - c. melakukan supervisi hasil penilaian kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi peserta Proper;
  - d. mengembangkan pelaksanaan kriteria dan mekanisme Proper;
  - e. melakukan evaluasi terhadap pemeringkatan kinerja peserta Proper; dan
  - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Menteri/Kepala Badan.
- KETUJUH : Tim teknis Proper dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dibantu oleh:
- a. tim pelaksana Proper; dan
  - b. sekretariat Proper
- KEDELAPAN : 1. Tim pelaksana Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf a terdiri atas:
- a. tim pelaksana Proper pusat, yang terdiri dari unsur unit terkait lingkup Kementerian/BPLH;
  - b. tim pelaksana Proper provinsi, yang berasal dari unit kerja bidang lingkungan hidup tingkat provinsi; dan
  - c. tim pelaksana Proper kabupaten/kota, yang berasal dari unit kerja bidang lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota.

2. Tim pelaksana Proper pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a bertugas:
  - a. menilai kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Badan:
    1. dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
  - b. melakukan pemeringkatan kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - c. melakukan supervisi terhadap hasil pemeringkatan kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana Proper provinsi dan kabupaten/kota.
3. Tim pelaksana Proper provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b bertugas:
  - a. menilai kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Badan dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melakukan pemeringkatan kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
4. Tim pelaksana Proper kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c bertugas:
  - a. menilai kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Badan dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melakukan pemeringkatan kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

- KESEMBILAN : 1. Sekretariat Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf b bertugas:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan Proper dari aspek administratif, penjadwalan, penganggaran, dan pelaporan;
  - b. melakukan pengelolaan data; dan
  - c. melakukan pengembangan laman Proper.
2. Tugas sekretariat Proper sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- KESEPULUH : 1. Susunan keanggotaan dan tugas tim pelaksana Proper pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN angka 1 huruf a dan sekretariat Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN ditetapkan oleh Deputi selaku ketua tim teknis Proper.
2. Susunan keanggotaan dan tugas tim pelaksana Proper provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN angka 1 huruf b ditetapkan oleh kepala instansi lingkungan hidup provinsi.

- KESEBELAS : 1. Penapisan Usaha dan/atau Kegiatan peserta Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dilaksanakan oleh tim teknis Proper, melalui koordinasi dengan kepala instansi lingkungan hidup tingkat provinsi.
2. Penapisan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan, dan memenuhi kriteria:
- a. hasil produknya untuk tujuan ekspor;
  - b. terdapat dalam pasar bursa;
  - c. menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional; dan/atau
  - d. skala kegiatan signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- KEDUA BELAS : 1. Menteri/Kepala Badan menetapkan daftar Usaha dan/atau Kegiatan peserta Proper berdasarkan hasil penapisan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. rencana strategis Kementerian/BPLH;
  - b. usulan dari unit kerja terkait; dan/atau
  - c. usulan kementerian/lembaga.
3. Usaha dan/atau Kegiatan yang telah ditetapkan sebagai peserta Proper sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib mengikuti penilaian.
4. Peserta Proper sebagaimana dimaksud pada angka 3 disusun dalam daftar:
- a. peserta Proper yang dinilai oleh tim pelaksana Proper pusat;
  - b. peserta Proper yang dinilai oleh tim pelaksana Proper provinsi; dan
  - c. peserta Proper yang dinilai oleh tim pelaksana Proper kabupaten/kota
- KETIGA BELAS : Pelaksanaan Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3 huruf b melalui tahapan:
- a. pembinaan;
  - b. penilaian; dan
  - c. penerangan.
- KEEMPAT BELAS : 1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA BELAS huruf a dilakukan oleh tim teknis Proper kepada peserta Proper.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan pada aspek yang menjadi kriteria penilaian Proper.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan melalui:
- a. diseminasi informasi;
  - b. konsultasi; dan/atau
  - c. fasilitasi kolaborasi peserta Proper.
- KELIMA BELAS : 1. Diseminasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT BELAS angka 3 huruf a dilakukan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis.

- KEENAM BELAS : 1. 2. 3.
2. Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT BELAS angka 3 huruf b dilakukan melalui pemberian saran dan masukan teknis terkait aspek yang menjadi kriteria penilaian Proper.
  3. Fasilitasi kolaborasi peserta Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT BELAS angka 3 huruf c dilakukan melalui:
    - a. penyusunan perbandingan kinerja (*benchmarking*) intensitas penggunaan sumber daya, Emisi yang dihasilkan dan timbunan Limbah B3; dan/atau
    - b. replikasi praktek terbaik (*best practice*) dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan pemberdayaan masyarakat.
1. Penilaian Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA BELAS huruf b dilakukan oleh tim pelaksana Proper dalam 1 (satu) periode penilaian yang ditetapkan oleh Menteri/ Kepala Badan.
2. Penilaian Proper sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap:
- a. kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
    1. Persetujuan lingkungan;
    2. Pengendalian Pencemaran Air;
    3. Pemeliharaan Sumber Air;
    4. Pengendalian Pencemaran Udara;
    5. Pengelolaan Limbah B3;
    6. Pengelolaan Limbah nonB3;
    7. Pengelolaan B3;
    8. Pengendalian Kerusakan Lahan;
    9. Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut;
    10. Pengelolaan Sampah; dan/atau
    11. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - dan
  - b. kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
    1. sistem manajemen lingkungan;
    2. pelaksanaan penilaian daur hidup (*life cycle assesment*);
    3. penerapan sistem manajemen lingkungan untuk pemanfaatan sumber daya pada bidang:
      - a) efisiensi energi;
      - b) penurunan Emisi;
      - c) efisiensi air dan penurunan beban Air Limbah;
      - d) pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3;
      - e) pengurangan dan pemanfaatan Limbah nonB3;

- f) Pengelolaan Sampah; dan
  - g) perlindungan keanekaragaman hayati.
  4. pemberdayaan masyarakat;
  5. tanggap kebencanaan;
  6. ekoinovasi;
  7. inovasi sosial;
  8. *green leadership*.
3. Penilaian kinerja bidang Pemeliharaan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 2 dilakukan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang memproduksi air minum dalam kemasan.
  4. Penilaian kinerja bidang Pengendalian Kerusakan Lahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 7 dilakukan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pertambangan dan/atau kegiatan untuk produksi biomasa.
  5. Penilaian kinerja bidang pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 8 dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berada di:
    - a. lahan Gambut dan telah diusahakan; dan
    - b. dalam Kesatuan Hidrologis Gambut.
  6. Penilaian kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melebihi ketaatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b angka 7 dilaksanakan melalui metode *social return on investment* (SROI).
- KETUJUH BELAS : Penilaian Proper terhadap kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a dilakukan dengan cara:
- a. tidak langsung, melalui kaji dokumen; dan/atau
  - b. langsung, melalui verifikasi lapangan.
- KEDELAPAN BELAS : 1. Penilaian Proper dengan cara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH BELAS huruf a dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk penilaian ketaatan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 1 meliputi aspek:
    - 1) kepemilikan dokumen persetujuan lingkungan
    - 2) laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
  - b. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 2 meliputi aspek:
    - 1) laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
    - 2) dokumen kepemilikan dan keberlakuan izin pengelolaan Air Limbah dan/atau Persetujuan Teknis dan SLO pemenuhan baku mutu Air Limbah;
    - 3) laporan pemenuhan ketentuan dalam izin pengelolaan Air Limbah dan/atau Persetujuan Teknis dan SLO pemenuhan baku mutu Air Limbah;

- 4) dokumen yang menerangkan kompetensi personil Pengendalian Pencemaran Air; dan
  - 5) dokumen ketentuan teknis yang dipersyaratkan;
- c. untuk penilaian ketaatan di bidang Pemeliharaan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 3 dilakukan terhadap:
- 1) laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
  - 2) laporan pemenuhan ketentuan dalam izin pengambilan air permukaan/air tanah;
  - 3) dokumen yang menerangkan kepemilikan peta zona pemanfaatan;
  - 4) dokumen kajian daerah pemanfaatan;
  - 5) dokumen yang menerangkan kepemilikan sumur pantau;
  - 6) laporan pelaksanaan program konservasi air;
  - 7) laporan pemantauan dan pelaporan;
  - 8) laporan pengukuran muka air dan debit; dan
  - 9) laporan mengenai kesesuaian Pemeliharaan Sumber Air dengan prosedur operasi standar perawatan sumber air;
- d. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 4 meliputi aspek:
- 1) laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, atau SLO;
  - 2) laporan pemenuhan ketentuan dalam pemantauan Emisi dan gangguan;
  - 3) laporan pemenuhan ketentuan dalam baku mutu Emisi dan baku mutu gangguan;
  - 4) dokumen yang menerangkan kompetensi personil Pengendalian Pencemaran Udara; dan
  - 5) dokumen ketentuan teknis yang dipersyaratkan;
- e. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 5 dilakukan terhadap:
- 1) data Limbah B3;
  - 2) kepemilikan dan keberlakuan perizinan, rincian teknis, Persetujuan Teknis, dan/atau SLO dalam pengelolaan Limbah B3;
  - 3) laporan pemenuhan ketentuan dalam perizinan, rincian teknis, dan/atau Persetujuan Teknis/SLO dalam Pengelolaan Limbah B3;
  - 4) pemenuhan ketentuan teknis perizinan, rincian teknis, dan/atau Persetujuan Teknis/SLO ;
  - 5) dokumen yang menerangkan kompetensi personel Pengelolaan Limbah B3;

- 6) dokumen yang menerangkan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3;
  - 7) pengelolaan Limbah B3 lanjutan; dan
  - 8) pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- f. untuk penilaian ketaatan di bidang pengelolaan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 6 dilakukan terhadap:
- 1) Persetujuan Lingkungan yang memuat:
    - a) dokumen rincian teknis pengelolaan Limbah non-B3; dan/atau
    - b) Keputusan penetapan pengecualian Limbah non-B3 khusus.
  - 2) Data Limbah non-B3;
  - 3) Pengelolaan Limbah non-B3 lanjutan; dan
  - 4) Pemenuhan ketentuan teknis dokumen rincian teknis pengelolaan Limbah non-B3 dan/atau Keputusan penetapan pengecualian Limbah non-B3 khusus.
- g. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 7 dilakukan terhadap:
- 1) laporan pemenuhan ketentuan pengangkutan B3;
  - 2) laporan pemenuhan ketentuan penyimpanan B3;
  - 3) laporan pemenuhan ketentuan penggunaan B3; dan
  - 4) Pengelolaan B3 khusus PCBs meliputi dokumen:
    - a) perencanaan pengelolaan PCBs;
    - b) pengurangan PCBs;
    - c) penyimpanan PCBs;
    - d) pengolahan PCBs; dan
    - e) pelaporan PCBs
- h. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Kerusakan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 8 dilakukan terhadap
- 1) laporan atas pelaksanaan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan,
  - 2) laporan terkait dalam pengendalian kerusakan lahan untuk kegiatan pertambangan khususnya pada aspek:
    - a) Kesesuaian Bukaan Tambang dengan Perizinan dan/atau Persetujuan;
    - b) Keanekaragaman Hangkai;
    - c) Lahan Bekas Tambang Terlantar;
    - d) Pengelolaan Aliran Air Permukaan;
    - e) Pengelolaan Tanah Pucuk dan/atau bahan tambang di stockpile;
    - f) Pengendalian Erosi dan Longsor Lahan;
    - g) Pengelolaan Batuan Potensi Pencemar;
    - h) Perlindungan Sumber Air; dan
    - i) Keberhasilan Kegiatan Revegetasi.

- 3) laporan terkait dalam pengendalian kerusakan lahan pada kegiatan untuk produksi biomasa yang meliputi :
  - a) laporan terkait ketentuan dalam kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa; dan/atau
  - b) Kebenaran laporan pengelolaan kawasan konservasi bernilai tinggi (*high conservation value*) dan/atau sempadan badan air.
- i. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 9 dilakukan terhadap:
  1. laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
  2. dokumen inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut;
  3. dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut;
  4. laporan kegiatan pemulihan fungsi hidrologis Ekosistem Gambut;
  5. laporan kegiatan pemulihan vegetasi Ekosistem Gambut;
  6. laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
  7. laporan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut disekitar areal Usaha dan/atau Kegiatan.
- j. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 10 meliputi aspek:
  - 1) laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
  - 2) laporan pelaksanaan kegiatan pengurangan Sampah; dan
  - 3) laporan pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah.
- k. untuk penilaian ketaatan audit lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 11 meliputi:
  - 1) Kepemilikan dokumen audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Masa berlaku dokumen audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kompetensi Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab operasional pengolahan Air Limbah dan penanggung jawab Pengendalian Pencemaran Air.

3. Kompetensi Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c angka 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab operasional instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan penanggung jawab Pengendalian Pencemaran Udara.
  4. Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2, angka 3, dan angka 4 berlaku untuk kegiatan dumping (pembuangan) Limbah B3.
  5. Kompetensi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab operasional Pengelolaan Limbah B3.
- KESEMBILAN BELAS : 1. Penilaian Proper dengan cara langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH BELAS huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. Pengendalian Pencemaran Air;
  - b. Pemeliharaan Sumber Air;
  - c. Pengendalian Pencemaran Udara;
  - d. Pengelolaan Limbah B3;
  - e. Pengelolaan Limbah nonB3;
  - f. Pengelolaan B3;
  - g. Pengendalian Kerusakan Lahan;
  - h. Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut;
  - i. Pengelolaan Sampah; dan/atau
  - j. Audit lingkungan yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- dan
2. kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
    - a. sistem manajemen lingkungan;
    - b. pelaksanaan penilaian daur hidup (*life cycle assesment*);
    - c. penerapan sistem manajemen lingkungan untuk pemanfaatan sumber daya pada bidang:
      - 1) efisiensi energi;
      - 2) penurunan Emisi;
      - 3) efisiensi air dan penurunan beban Air Limbah;
      - 4) pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3;
      - 5) pengurangan dan pemanfaatan Limbah nonB3;
      - 6) Pengelolaan Sampah; dan
      - 7) perlindungan keanekaragaman hayati.
    - d. pemberdayaan masyarakat;
    - e. tanggap kebencanaan;
    - f. ekoinovasi;
    - g. inovasi sosial;
    - h. *green leadership*.

3. Penilaian kinerja bidang Pemeliharaan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 2 dilakukan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang memproduksi air minum dalam kemasan.
4. Penilaian kinerja bidang Pengendalian Kerusakan Lahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 7 dilakukan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pertambangan dan/atau kegiatan untuk produksi biomasa.
5. Penilaian kinerja bidang pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 8 dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berada di:
  - a. lahan Gambut dan telah diusahakan; dan
  - b. dalam Kesatuan Hidrologis Gambut.
6. Penilaian kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melebihi ketaatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b angka 7 dilaksanakan melalui metode *social return on investment* (SROI).

KEDUAPULUH : Penilaian Proper terhadap kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 angka 2 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. tidak langsung, melalui kaji dokumen; dan/atau
- b. langsung, melalui verifikasi lapangan.

KEDUAPULUH : 1. Penilaian Proper dengan cara tidak langsung  
SATU : sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH BELAS huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk penilaian ketaatan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 1 meliputi aspek:
  - 1) kebenaran atas kepemilikan dokumen persetujuan lingkungan
  - 2) kebenaran atas laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
- b. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 2 meliputi aspek:
  - 1) kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
  - 2) kebenaran dokumen kepemilikan dan keberlakuan izin pengelolaan Air Limbah dan/atau Persetujuan Teknis dan SLO pemenuhan baku mutu Air Limbah;
  - 3) kebenaran atas laporan pemenuhan ketentuan dalam izin pengelolaan Air Limbah dan/atau Persetujuan Teknis dan SLO pemenuhan baku mutu Air Limbah.
  - 4) kebenaran atas dokumen kompetensi Pengendalian Pencemaran Air; dan
  - 5) kebenaran ketentuan teknis yang dipersyaratkan;

- c. untuk penilaian ketaatan di bidang Pemeliharaan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 3 meliputi aspek:
- 1) kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
  - 2) kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam izin pengambilan air permukaan/air tanah;
  - 3) kebenaran peta zona pemanfaatan;
  - 4) kebenaran dokumen kajian daerah pemanfaatan
  - 5) kepemilikan sumur pantau;
  - 6) pelaksanaan program konservasi air;
  - 7) pemantauan dan pelaporan;
  - 8) pengukuran muka air dan debit; dan
  - 9) kesesuaian Pemeliharaan Sumber Air dengan prosedur operasi standar perawatan sumber air;
- d. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 4 meliputi aspek:
- 1) kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
  - 2) kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam baku mutu Emisi;
  - 3) pemantauan sumber dan parameter Emisi;
  - 4) pemantauan kebisingan;
  - 5) pemantauan kebauan;
  - 6) pemantauan kualitas udara ambien;
  - 7) kebenaran atas kompetensi Pengendalian Pencemaran Udara; dan
  - 8) ketentuan teknis yang dipersyaratkan;
- e. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 5 meliputi aspek:
- 1) kebenaran terhadap data Limbah B3;
  - 2) kebenaran terhadap kepemilikan dan keberlakuan perizinan, rincian teknis, Persetujuan Teknis, dan/atau SLO dalam pengelolaan Limbah B3;
  - 3) kebenaran terhadap laporan pemenuhan ketentuan dalam perizinan, rincian teknis, dan/atau Persetujuan Teknis/SLO dalam Pengelolaan Limbah B3;
  - 4) kebenaran terhadap pemenuhan ketentuan teknis perizinan/Persetujuan Teknis/SLO;
  - 5) kebenaran terhadap kompetensi personil pengelolaan Limbah B3;
  - 6) kebenaran terhadap Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3;
  - 7) kebenaran terhadap pengelolaan Limbah B3 lanjutan; dan
  - 8) kebenaran terhadap pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup;

- f. Untuk penilaian ketaatan di bidang pengelolaan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 6 meliputi aspek:
1. kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam dokumen rincian teknis pengelolaan Limbah non-B3 dan/atau keputusan penetapan pengecualian Limbah non-B3 khusus;
  2. kebenaran terhadap data Limbah non-B3;
  3. kebenaran terhadap pengelolaan Limbah non-B3 lanjutan; dan
  4. kebenaran atas laporan ketentuan teknis dokumen rincian teknis pengelolaan Limbah non-B3 dan/atau Keputusan penetapan pengecualian Limbah non-B3 khusus;
- g. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 7 dilakukan terhadap:
1. kebenaran atas pemenuhan ketentuan pengangkutan B3;
  2. kebenaran atas pemenuhan ketentuan penyimpanan B3; dan
  3. kebenaran atas pemenuhan ketentuan penggunaan B3;
  4. Kebenaran pengelolaan B3 khusus PCBs yang meliputi dokumen :
    - a) Kebenaran terhadap dokumen perencanaan pengelolaan PCBs;
    - b) Kebenaran terhadap kegiatan pengurangan PCBs;
    - c) Kebenaran terhadap penyimpanan PCBs
    - d) Kebenaran terhadap bukti pengolahan PCBs;
    - e) Kebenaran terhadap dokumentasi pelaporan PCBs;
- h. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Kerusakan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 8 dilakukan terhadap :
1. kebenaran atas laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
  2. kebenaran laporan terkait dalam pengendalian kerusakan lahan untuk kegiatan pertambangan khususnya aspek:
    - a) Kesesuaian Bukaan Tambang dengan Perizinan dan/atau Persetujuan;
    - b) Keanekaragaman Hangkai;
    - c) Lahan Bekas Tambang Terlantar;
    - d) Pengelolaan Aliran Air Permukaan;
    - e) Pengelolaan Tanah Pucuk dan/atau bahan tambang di *stockpile*;
    - f) Pengendalian Erosi dan Longsor Lahan;
    - g) Pengelolaan Batuan Potensi Pencemar;
    - h) Perlindungan Sumber Air; dan
    - i) Keberhasilan Kegiatan Revegetasi.

3. kebenaran laporan terkait dalam pengendalian kerusakan lahan pada kegiatan untuk Produksi biomasa
  - a) Kebenaran laporan terkait ketentuan dalam kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa; dan/atau
  - b) Kebenaran laporan pengelolaan kawasan konservasi bernilai tinggi (*high conservation value*) dan/atau sempadan badan air.
- i. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 9 dilakukan terhadap:
  1. kebenaran atas laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
  2. kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam dokumen inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut;
  3. kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut;
  4. kebenaran atas laporan kegiatan pemulihan fungsi hidrologis Ekosistem Gambut;
  5. kebenaran atas laporan kegiatan pemulihan vegetasi Ekosistem Gambut;
  6. kebenaran atas laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
  7. Kebenaran atas laporan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut disekitar areal Usaha dan/atau Kegiatan.
- j. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 10 meliputi aspek:
  - 1) kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
  - 2) kebenaran atas pelaksanaan kegiatan pengurangan Sampah; dan
  - 3) kebenaran atas pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah.
- k. untuk penilaian ketaatan audit lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 11 meliputi aspek:
  1. Kebenaran atas kepemilikan dokumen audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
  2. Kebenaran atas masa berlaku dokumen audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kompetensi Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab operasional pengolahan Air Limbah dan penanggung jawab Pengendalian Pencemaran Air.
  3. Kompetensi Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c angka 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab operasional instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan penanggung jawab Pengendalian Pencemaran Udara.
  4. Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2, angka 3, dan angka 4 berlaku untuk kegiatan dumping (pembuangan) Limbah B3.
  5. Kompetensi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab operasional Pengelolaan Limbah B3.
- KEDUA DUA PULUH : Hasil penilaian Proper dengan cara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN BELAS dan penilaian Proper dengan cara langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN BELAS berupa:
- a. taat; atau
  - b. tidak taat.
- KEDUA TIGA PULUH : Tata cara penilaian Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN BELAS, Diktum KESEMBILAN BELAS, dan Diktum KEDUAPULUH tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.
- KEDUA EMPAT PULUH : Hasil penilaian Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN BELAS, Diktum KESEMBILAN BELAS, dan Diktum KEDUAPULUH disusun dalam bentuk berita acara penilaian dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.
- KEDUA LIMA PULUH : Penilaian Proper terhadap kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf b dilakukan terhadap peserta Proper yang memenuhi ketentuan:
- a. memperoleh nilai taat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH huruf a;
  - b. menunjukkan penurunan intensitas beban pencemaran dari periode sebelumnya;
  - c. tidak ada konflik dengan masyarakat pada saat periode penilaian;
  - d. tidak dalam pengenaan sanksi administratif pada saat periode penilaian;
  - e. tidak dalam proses pemulihan lahan terkontaminasi pada saat periode penilaian; dan
  - f. bagi industri sawit turut berpartisipasi dalam visi mewujudkan industri kelapa sawit nasional yang

- berkelanjutan sebagai sumber kesejahteraan bagi bangsa dan negara dengan dibuktikan menjadi anggota Asosiasi Gabungan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
- KEDUA PULUH : 1. Ketua tim teknis Proper mengumumkan peserta Proper ENAM yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA PULUH TIGA sebagai calon kandidat hijau.
2. Calon kandidat hijau sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus menyerahkan Dokumen Hijau melalui aplikasi SIMPEL, untuk dilakukan penilaian.
3. Dokumen Hijau sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri dari:
- DRKPL; dan
  - laporan pelaksanaan kegiatan kriteria yang melebihi ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf b.
- KEDUA PULUH : 1. Penilaian Dokumen Hijau sebagaimana dimaksud dalam TUJUH Diktum KEDUAPULUH EMPAT angka 2 dilakukan melalui kaji dokumen dan/atau verifikasi lapangan.
2. Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
- tahap I;
  - tahap II; dan
  - tahap III.
- KEDUA PULUH : 1. Penilaian tahap I sebagaimana dimaksud dalam Diktum DELAPAN KEDUAPULUH LIMA angka 2 huruf a dilakukan terhadap:
- DRKPL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH EMPAT angka 3 huruf a; dan
  - laporan pelaksanaan kegiatan kriteria yang melebihi ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH EMPAT angka 3 huruf b untuk penerapan kriteria sistem manajemen lingkungan.
2. Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1:
- DRKPL lebih besar dari nilai rata-rata seluruh calon kandidat hijau; dan
  - laporan penerapan kriteria sistem manajemen lingkungan lebih besar dari 60 (enam puluh), ketua tim teknis Proper menetapkan kandidat hijau.
3. Kandidat hijau sebagaimana dimaksud pada angka 2 diklasifikasikan berdasarkan:
- karakteristik kegiatan atau proses dan/atau jasa yang dilakukan; dan/atau
  - dampak lingkungan yang dihasilkan.
- KEDUA PULUH : 1. Penilaian tahap II sebagaimana dimaksud dalam Diktum SEMBILAN KEDUAPULUH LIMA angka 2 huruf b dilakukan terhadap kandidat hijau.
2. Penilaian tahap II sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap laporan pelaksanaan kegiatan kriteria yang melebihi ketaatan pada bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAMBELAS angka 2 huruf b angka 2 sampai dengan angka 5.

3. Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun dengan klasifikasi:
    - a. nilai lebih kecil dari 25 (dua puluh lima) persentil;
    - b. nilai lebih besar atau sama dengan 25 (dua puluh lima) persentil dan lebih kecil dari 75 (tujuh puluh lima) persentil; dan
    - c. nilai lebih besar dari 75 (tujuh puluh lima) persentil, dengan nilai batas bawah berdasarkan nilai periode Proper sebelumnya.
- KETIGA PULUH
1. Penilaian tahap III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH LIMA angka 3 huruf c dilakukan terhadap kandidat emas dengan ketentuan:
    - a. hasil penilaian tahap II lebih besar dari 75 (tujuh puluh lima) persentil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH TUJUH angka 3 huruf c;
    - b. memperoleh peringkat hijau 2 (dua) tahun berturut turut atau peringkat emas periode penilaian tahun sebelumnya;
    - c. memiliki program ekoinovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf b angka 6;
    - d. memiliki program unggulan inovasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf b angka 7; dan
    - e. menjalankan prinsip *green leadership* sebagaimana Diktum 1 KEENAM BELAS angka 2 huruf b angka 8.
  2. Penilaian terhadap program unggulan ekoinovasi dan inovasi sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan huruf d dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan program unggulan tersebut.
  3. Penilaian green leadership sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dilakukan berdasarkan laporan dan presentasi oleh pimpinan tertinggi perusahaan.
- KETIGA PULUH :  
SATU
- KETIGA PULUH :  
DUA
- Tata cara penilaian Proper terhadap kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH TIGA sampai dengan Diktum 28 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.
  1. Pemingkatan kinerja peserta Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA BELAS huruf c dilaksanakan oleh tim pelaksana Proper.
  2. Dalam hal pemingkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh tim pelaksana Proper provinsi dan kabupaten/kota, pelaksanaannya harus mendapatkan supervisi dari tim pelaksana Proper pusat.
  3. Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun dalam bentuk berita acara dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.

- KETIGA PULUH : Pemeringkatan kinerja peserta Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA PULUH dikelompokkan berdasarkan:
- kinerja dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - kinerja yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA EMPAT PULUH : Pemeringkatan kinerja peserta Proper dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan tahapan:
- pemeringkatan sementara;
  - sanggahan dan klarifikasi; dan
  - pemeringkatan akhir.
- KETIGA LIMA PULUH : 1. Pemeringkatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA PULUH DUA huruf a dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA PULUH.
2. Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari kategori:
- biru, untuk peserta Proper yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - merah, untuk peserta Proper yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - hitam, untuk peserta Proper yang melakukan perbuatan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
3. Hasil pemeringkatan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada sekretariat Proper untuk dilakukan kompilasi berdasarkan bidang penilaian:
- Persetujuan Lingkungan;
  - Pengendalian Pencemaran Air;
  - Pemeliharaan Sumber Air;
  - Pengendalian Pencemaran Udara;
  - Pengelolaan Limbah B3;
  - pengelolaan Limbah non-B3;
  - Pengelolaan B3;
  - Pengendalian Kerusakan Lahan;
  - Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut;
  - Pengelolaan Sampah; dan atau
  - Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hasil pemeringkatan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada peserta Proper dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.
- KETIGA ENAM PULUH : 1. Peserta Proper berhak melakukan sanggahan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH DUA huruf b atas hasil pemeringkatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH TIGA angka 2 dalam periode waktu yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Badan.

- KETIGA PULUH : 2. Sanggahan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada tim pelaksana Proper melalui laman SIMPEL dengan disertai data pendukung.
- TUJUH : 1. Tim pelaksana Proper melakukan evaluasi atas sanggahan dan klarifikasi yang disampaikan oleh peserta Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH EMPAT angka 2.
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun dalam bentuk berita acara sanggahan dan klarifikasi, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.
- KETIGA PULUH : 1. Tim pelaksana Proper menyusun pemeringkatan akhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH DELAPAN EMPAT huruf c berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH LIMA angka 1.
2. Hasil pemeringkatan akhir sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada sekretariat Proper untuk dilakukan kompilasi berdasarkan:
- a. kategori pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH TIGA angka 2; dan
  - b. bidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH TIGA angka 3.
- KETIGA PULUH : Dalam hal peserta Proper:
- SEMBILAN
- a. Masih dikenakan sanksi administratif ketika proses pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 36 angka 1 diberikan peringkat merah; atau
  - b. telah mendapat ketetapan pencabutan sanksi administratif ketika proses pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH ENAM angka 1, pemeringkatan Proper dilakukan sesuai dengan hasil pemeringkatan.
- KEEMPAT PULUH : 1. Tim teknis Proper melakukan evaluasi hasil pemeringkatan Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH ENAM angka 1 dan Diktum KETIGAPULUH TUJUH.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan untuk memastikan kebenaran hasil pemeringkatan sesuai dengan kriteria Proper.
3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaporkan kepada Menteri/Kepala Badan.
- KEEMPAT PULUH : 1. Pemeringkatan kinerja peserta Proper yang melebihi SATU ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang undangan, dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH TUJUH angka 3 dan Diktum KEDUAPULUH DELAPAN.
2. Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari kategori:
- a. hijau, untuk hasil penilaian tahap II yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH angka 3 huruf b; dan
  - b. emas, untuk hasil penilaian tahap III yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH DELAPAN.

3. Dalam hal hasil penilaian tahap II berada dibawah 25 (dua puluh lima) persentil, peserta Proper kembali ke peringkat biru.
- KEEMPAT PULUH DUA : 1. Tim pelaksana Proper menyusun pemeringkatan akhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH DUA huruf c berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH SEMBILAN angka 1.
2. Hasil pemeringkatan akhir sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada sekretariat Proper untuk dilakukan kompilasi berdasarkan:
    - a. kategori pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH SEMBILAN angka 2; dan
    - b. hasil penilaian tahap II sebagaimana dimaksud dalam Diktum TIGAPULUH SEMBILAN angka 3.
- KEEMPAT PULUH TIGA : Dalam hal peserta Proper penilaian melebihi ketaatan:
- a. dikenakan sanksi administratif ketika proses pemeringkatan dimaksud Diktum KETIGAPULUH SEMBILAN angka 1 diberikan peringkat merah; atau
  - b. telah mendapat ketetapan pencabutan sanksi administratif dalam masa pemeringkatan, pemeringkatan Proper dilakukan sesuai dengan hasil pemeringkatan.
- KEEMPAT PULUH EMPAT : 1. Dewan pertimbangan Proper melakukan evaluasi hasil pemeringkatan Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum EMPAT PULUH angka 1 dan Diktum KEEMPATPULUH SATU.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria penilaian Proper.
  3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaporkan kepada Menteri/Kepala Badan.
- KEEMPAT PULUH LIMA : Menteri/Kepala Badan menetapkan peringkat Proper berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH DELAPAN angka 3 dan Diktum KEEMPAT PULUH DUA angka 3.
- KEEMPAT PULUH ENAM : Penetapan peringkat Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATPULUH TIGA dijadikan dasar bagi Menteri untuk melakukan:
- a. pemberian penghargaan;
  - b. pembinaan; dan/atau
  - c. penegakan hukum.
- KEEMPAT PULUH TUJUH : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATPULUH EMPAT huruf a diberikan dalam bentuk:
- a. trofi emas dan sertifikat, untuk peserta Proper dengan peringkat emas;
  - b. trofi hijau dan sertifikat, untuk peserta Proper dengan peringkat hijau; dan
  - c. sertifikat penghargaan, untuk peserta Proper dengan peringkat biru.
- KEEMPAT PULUH DELAPAN : Pembinaan kepada peserta Proper yang berperingkat merah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT PULUH EMPAT huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Diktum 14 angka 3.

- KEEMPAT PULUH SEMBILAN : 1. Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT PULUH EMPAT huruf c dilakukan terhadap peserta Proper dengan peringkat:
- merah 2 (dua) kali berturut-turut; dan/atau
  - hitam.
2. Penegakan hukum terhadap peserta Proper dengan peringkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA PULUH : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Proper dibebankan pada:
- anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan/atau
  - anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
- KELIMA PULUH SATU : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2025

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN  
LINGKUNGAN HIDUP,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA,

  
TURYAWAN ARDI



HUKUM  
ONLINE  
.COM

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ